



## **BUPATI KUNINGAN**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Kuningan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 4 MARET 2020



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 4 MARET 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KABUPATEN			
KABID			
SEKRETI			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			